RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SEKAYU TAHUN 2020 - 2024

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu telah disusun dan menjadi pedoman selama 5 (lima) tahun kedepan.

A. Kondisi Umum

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Kota Sekayu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Kantor Wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu terletak di Jl. Inpres Penjara LK.III Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemasyarakatan khususnya dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. melakukan pembinaan terhadap narapidana/ anak didik pemasyarakatan,
- 2. memberikan bimbinga<mark>n, m</mark>empersiap<mark>kan sarana dan mengelola has</mark>il kerja narabidana/ anak didik pe<mark>mas</mark>yarakat<mark>an,</mark>
- 3. melakukan bimbingan sosial/ kerohaniaan narapidana/ anak didik pemasyarakatan,
- 4. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan,
- 5. dan melaksanakan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu kurun waktu 2015 – 2019, sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan untuk mencapai sasaran strategis serta merupakan arah bagi pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu yang berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu:

- Meningkatnya kualitas layanan yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu;
- ii. Terselenggaranya penegakan hukum di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas iib sekayu;

iii. Terimplementasinya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya Penghormatan, Perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Adapun beberapa potensi yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu sebagai bagian dari pemerintahan senantiasa memperbaiki kinerjanya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan menuju WBK/WBBM.
- Besarnya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang sesuai azas-asas pelayanan publik menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan dipenuhi oleh semua instansi pemerintah. Kondisi tersebut juga berlaku bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu yang harus dengan baik melaksanakan kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu melalui Kantor Wilayah Sumatera Selatan mempunyai potensi yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut mengingat tugas dan fungsi seluruh satuan kerja berkaitan langsung dengan pelayanan publik di bidang hukum.
- Layanan adminis<mark>trasi persur</mark>atan telah <mark>menggunakan telah menggunakan</mark> aplikasi Sisumaker dan layanan system kepegawaian telah menggunakan aplikasi SIMPEG.
- Penggunaan apl<mark>ikasie-pe</mark>rformance, SMART, dan E-Money dalam pengukuran kinerja satuan kerja.
- Penyelesaian targ<mark>et kine</mark>rja m<mark>elalui</mark> kolab<mark>orasi monitoring dan evaluasi</mark> secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerja.
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu telah melakukan upaya kerjasama dengan instansi dan pihak lain untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta inovasi untuk tetap terlaksananya visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan.
- Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan yang beririsan dengan instansi lain membuka peluang untuk kerja sama dalam pembinaan narapidana dan pengamanan Lapas dalam berbagai bidang.
- Percepatan layanan integrasi (PB,CB, CMB dan asimilasi) dan layanan remisi dilaksanakan secara online.
- Mencanangkan *One Prison One Product* dengan tujuan mempunyai satu produk unggulan.
- Telah dibentuk satgas kamtib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu bertujuan untuk melakukan kegiatan penggeledahan dan tes urine WBP di Lembaga Pemasyarakatan demi terciptanya kondisi yang aman dan kondusif.
- Telah menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) melalui SMS Gateway Pemasyarakatan.
- Kabupaten Musi Banyuasin sebagai daerah yang memiliki beragam budaya kearifan lokal yang menyimpan banyak potensi, terutama dalam hal Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis.

2. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu Sumatera Selatan, terdapat beberapa hambatan/kendala yang dihadapi antara lain:

- ❖ Kondisi sarana dan prasarana perkantoran penunjang pelaksanaan tugas yang masih belum cukup memadai;
- Kondisi Lapas yang over crowded;
- ❖ Struktur bangunan Lapas/Rutan/LPKA yang belum sesuai dengan klasifikasi Lapas untuk Revitalisasi Pemasyarakatan;
- ❖ Postur anggaran yang belum sesuai dengan klasifikasi Lapas;
- ♦ Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual, khususnya untuk Pelanggaran Hak Cipta;
- ❖ Keberhasilan Penyuluhan Hukum para Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu Sumatera selatan Penyuluhan Hukum masih belum merata di Provinsi Sumatera Selatan, ini dikarenakan tidak adanya dana dan fasilitas untuk kegiatan tersebut dalam kata lain masih menggunakan dana sendiri;
- Penyebarluasan informasi tentang bantuan hukum tidak merata dikarenakan peserta kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu Sumatera Selatan masih terbatas dan undangan tidak merata. Ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia;
- ❖ Masih kurangnya SDM dalam melaksanakan tugas fungsi jika dibandingkan dengan beban tugas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu

❖ Peningkatan kualitas SDM yang belum maksimal diakibatkan oleh masih minimnya SDM Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu yang memperoleh Pendidikan/ pelatihan.



BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Bab II ini akan menyajikan perencanaan strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Secara hirarki, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Hirarki Manajemen Strategi

Adapun penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu adalah sebagai berikut:

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
- 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

- 1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
- 4. Memprioritaskan inv<mark>estasi untuk</mark> penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu tahun 2020-2024 adalah:

"Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu yang Andal,Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

B. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 5 (lima) misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum khususnya pada

pelayanan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya kepada warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani proses pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu. Pelayanan publik yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu meliputi layanan kunjungan, layanan Kesehatan, layanan pembinaan, layanana informasi Pembebasan Bersyarat (PB)/ Cuti Bersyarat (CB) dan asimilasi maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga mengkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu mengkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

2. Mendukung Penegakan Huk<mark>um di Lembaga Pem</mark>asyarakatan Kelas IIB Sekayu yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu, yaitu: Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab serta penguatan terhadap petugas pemasyarakatan di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu itu sendiri dalam menjalankan tugas dengan berkomitmen Anti Korupsi, Bermartabat, dan terpercaya.

3. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi,

dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu ikut berperan aktif dalam pelaksanaan layanan kepada warga binaan pemasyarakatan yang dalam kelompok rentan, yakni perembpuan, anak, penyandang disabilitas.

Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia.

4. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan

Pada misi keempat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi pemasyarakatan. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.

5. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Misi kelima ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan vang baik.

Dalam pelaksanaan reformas<mark>i birokrasi, Lembaga Pema</mark>syarakatan Kelas IIB Sekayu akan mendukung kebij<mark>akan yang dila</mark>ksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- 1) Misi menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu yang Prima.
- 2) Misi mendukung Mendukung Penegakan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas warga binaan pemasyarakatan maupun petugas pemasyarakatan melalui peningkatan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Petugas Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu Berkomitmen untuk Bebas dari Korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- 3) Misi melaksanakan penghormatan, pelindungan <mark>dan p</mark>emenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
- 4) Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
- 5) Misi ikut serta menjag<mark>a stabilitas keamanan dan ketertiban di seluruh</mark> Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu.
- 6) Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yan<mark>g baik melalui reformasi birok</mark>rasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu.

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Penentuan sasaran strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu diukur menggunakan analisis factor strategis internal dan factor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- SS 1 Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
- SS 2 Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
- SS 3 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
- SS 4 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.
- SS 5 Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaa misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS2)
2.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	 Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS3) ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS4)
3.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS1)
4	Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan	Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu yang Aman, Kondusif, serta warga binaan pemasyarakatan yang taat, menyadari menjadi manusia seutuhnya.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI (SS4)
5.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien (SS5)

NO	PELAKSANAAN PRES/WAPRES	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
			konstruktif	

E. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- * Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diaharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- * Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- * Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu dan dengan insititusi terkait.
- * Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- ❖ Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan

produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

F. Indikator Kinerja Utama

1) Program Dukungan dan Manajemen

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Lembaga Pemasyarakatan	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu
Kelas IIB Sekayu	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu
- 55	Nilai A <mark>kuntabil</mark> itas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu

2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang	Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana
Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana
Pemasyarakatan	



BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SEKAYU SUMATERA SELATAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Dari dokumen perencan<mark>aan nasional, tema</mark> pembangunan nasional 2020-2024 adalah "Indonesia yang berpenghasilan menengah t<mark>inggi</mark> yang sejahtera, adil dan berkesinambungan". Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

- 1. Memperkuat ketahanan ekon<mark>omi unt</mark>uk pertumb<mark>uhan yang berkualitas;</mark>
- 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar:
- 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
- 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

- 1. Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas Program Prioritas:
 - 1.1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
 - 1.2. Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 - 1.3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - 1.4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
 - 1.5. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
 - 1.6. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
 - 1.7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
 - 1.8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

- 2. Prioritas Nasional II: pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan **Program Prioritas:**
 - Pembangunan wilayah Pulau Sumatera 2.1.
 - 2.2. Pembangunanwilayah PulauJawa-Bali
 - Pembangunanwilayah KepulauanNusa Tenggara 2.3.
 - 2.4. Pembangunanwilayah PulauKalimantan
 - Pembangunanwilayah PulauSulawesi 2.5.
 - 2.6. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku
 - 2.7. Pembangunan wilayah Pulau Papua
- 3. Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Program Prioritas:

- 3.1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
- 3.2. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
- 3.3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
- 3.4. Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
- 3.5. Mengentaskan kemiskinan
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing 3.6
- 4. Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa

Program Prioritas:

- Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila 4.1.
- 4.2. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
- 4.3. Memperkuat moderasi beragama
- Meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas 4.4.
- 5. Prioritas Nasional V: pe<mark>nguatan infras</mark>truktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Program Prioritas:

- Infrastruktur pel<mark>ayanan d</mark>asar 5.1.
- 5.2. Infrastruktur ekonomi
- Infrastruktur untuk mendukung perkotaan 5.3.
- 5.4. Energi dan ketenagalistrikan
- Transformasi digital 5.5.
- 6. Prioritas Nasional VI: pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Program Prioritas:

- Peningkatan kualitas lingkungan hidup 6.1.
- Peningkatan ketahanan bencanadan iklim 6.2.
- 6.3. Pembangunan rendah karbon
- 7. Prioritas Nasional VII: penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Program Prioritas:

- Konsolidasi demokrasi 7.1.
- 7.2. Optimalisasi kebijakan luar negeri
- Penegakan hukum nasional 7.3.
- 7.4. Reformasi kelembagaan birokrasi
- 7.5. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Terkait dengan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Arahan terpenting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah "negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara". Dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
- 2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
- 3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
- 4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.

5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

- 1. Konsolidasi demokrasi;
- 2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
- 3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
- 4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Keempat kondisi tersebut merupakan "kondisi perlu" untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Hal ini karena pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri atau dengan kata lain terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2. Arah & Kebijakan Pembangunan Hukum

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

- a. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
 - 1. Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundangundangan; optimalisasi partisipasi publik dan dukungan database regulasi berbasis teknologi informasi.
 - 2. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHAP, KUHAPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.
- b. Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi:
 - 1. Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
 - 2. Penerapan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundangundangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia
 - 3. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
- c. Penguatan anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:
 - 1. Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparatur sipil negara, masyarakat, dan swasta;
 - 2. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh;

- 3. Penguatan transparansi kepemilikan manfaat perusahaan, antara lain untuk mencegah kejahatan perbankan dan pencucian uang
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:
 - 1. Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan.
 - 2. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Nasional (PN)	Pro <mark>gram Prior</mark> itas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Nasional Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi Pembaharuan substansi hukum Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi Pelaksanaan SPPT-TI Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan	Ditjen PP BPHN Ditjen AHU Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan	

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam

beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas **Nasional VII**

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	 evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewiraushaan dan UMKM 	 Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Ditjen Kekayaan Intelektual Badan Pembinaan Hukum Nasional
peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5)	 layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	Ditjen Pemasyarakatan Ditjen Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM
Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2)	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	• Ditjen Kekayaan Intelektual

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM **SUMATERA SELATAN**

Visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, dituangkan kebijakan strategis. Kebijakan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1) Program Dukungan dan Manajemen

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Kanwil
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	- Melaksanakan inovasi pelayanan serta memperbaiki sarana layanan
Hukum dan HAM		- Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap layanan internal serta eksternal
13	65°	- Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal guna meningkatkan kualitas pelayanan
1500	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	- Melakukan pembinaan dan pendampingan pembangunan ZI
250		- Optimalisasi peran tim Reformasi Birokrasi dalam pemenuhan data dukung sesuai LKE
SAR.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	- Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran melalui aplikasi SMART, E-Monev, dan E- Performance

2) Program Pembentukan Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Kanwil
Terbentuknya peraturan- perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	- Melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan - Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah

	Meningkatkan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan melalui kegiatan:
Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	 Pembinaan pola karier melalui kegiatan penilaian angka kredit
	 Pendalaman materi perancang
	- Forum komunikasi perancang

3) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Kanwil
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan di wilayah	Menekankan UPT untuk: - Melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan dalam jangka waktu minimal 1 bulan sekali - Mengoptimalisasi fungsi duta layanan - Meningkatkan pelayanan terpadu satu pintu - Mengoptimalkan sarana informasi melalui nomor pengaduan, media social dan website
Terwujudnya Produktivitas NarapidanaMenuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan yang terampil dan bersertifikat	- Berkoordinasi dengan pihak terkait/mitra dalam pelaksanaan peningkatan pelatihan keterampilan - Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan
Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	Mengoptimalkan peran pendampingan PK Bapas (dari litmas awal hingga tahap integrasi)
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	 Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan: Dinas Pendidikan: terkait pendidikan formal (kejar paket/filial) Dinas dukcapil: terkait penerbitan

	KIA untuk andikpas
	 Kementerian agama: terkait pendidikan non formal (kerohanian)
	- Meningkatkan sarana prasarana pendidikan

4) Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Kanwil
		- Meningkatkan percepatan proses penyelesaian pendaftaran permohonan kekayaan intelektual pada kantor wilayah
1355	Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang difasilitasi Kantor Wilayah	- Memberikan fasilitas pendukung pelayanan mandiri/ Self Service bagi pemohonuntuk pendaftaran permohonan KI
200		- Menyediakan Banner, Leaflet, dan duta layanan KI, serta informasi berupa video tutorial tata cara pendaftaran, persyaratan, dan biaya bagi pemohon
Pelayanan terkait Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kanwil		- Melakukan survei potensi Kekayaan Intelektual di wilayah hingga level kabupaten
S. 1946		- Menyusun program sosialisasi dan diseminasi sesuai dengan data potensi Kekayaan Intelektual yang ada
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	Menetapkan golongan peserta sosialisasi dan diseminasi Kekayaan Intelektual agar tepat sasaran dan mudah dipahami
		- Melaksanakan publikasi Kekayaan Intelektual secara berkala sesuai dengan data peta wilayah berpotensi besar Kekayaan Intelektualnya
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh	- Melakukan survei potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah hingga level kabupaten
Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Kantor Wilayah	- Menyusun program pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual

	 Berkoordinasi dengan unit pusat dan instansi terkait untuk penanggulangan pelanggaran Kekayaan Intelektual secara berkala Menindaklanjut seluruh laporan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah dangan
	Wilayah dengan
	memprioritaskan potensi wilayah yang paling tinggi
	tingkat pelanggaran
	Kekayaan Intelektual

5) Program Administrasi Hukum Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Kanwil
Meningkatnya Jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	- Meningkatkan Layanan Konsultasi terkait Layanan AHU bagi masyarakat pada Law Center Kantor Wilayah
		- Melaksanakan Publikasi terkait Layanan AHU kepada masyarakat secara berkala baik secara langsung (booth Pameran, sosialisasi, dll) maupun tidak langsung (media sosial, elektronik, radio, dll)
334		- Membuat terobosan inovasi baru pada layanan AHU dalam sektor pelayanan publik
	MASYABAKOTAN	- Berkoordinasi dengan instansi pusat maupun instansi terkait (Stakeholder) tentang tugas dan fungsi kantor wilayah progam layanan AHU
		- Menciptakan suasana pelayanan yang ramah dengan mengutamakan senyum, sapa, salam
		- Meningkatkan pendaftaran badan hukum dan pendaftaran kewarganegaraan hingga level kabupaten
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait duga-an pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di	- Meningkatkan pengawasan terhadap notaris dengan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

wilayah	untuk menghindari pencucian uang
	 Memberikan pendampingan kasus bagi aparat penegak hukum terkait dengan fidusia dan badan hukum
	 Meningkatkan proses percepatan penyelesaian masalah kenotariatan baik di tingkat MPD, MPWN, dan MKN

6) Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Kanwil
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sumatera Selatan	Mendorong UPT Keimigrasian untuk menjadi Kantor Imigrasi yang memenuhi criteria WBK/WBBM
665	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Sumatera Selatan	Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuan peningkatan layanan
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Sumatera Selatan	Mengoptimalkan peran Timpora dalam pengawasan orang asing serta penguatan intilejen melalui optimalisasi pelaksanaan Laporan Harian Intelijen

7) Program Pembinaan Hukum Nasional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Kanwil
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	- Memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan permasalahan hukum perkara litigasi sesuai amanah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum - Memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan teknis bantuan hukum kepada subjek pelaksana UU Bantuan Hukum, baik di lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, lingkup OBH, maupun pemerintah daerah juga untuk mensinkronisasi

		pengaturan UU Bantuan Hukum dengan peraturan daerah tentang bantuan Hukum
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	- Memperluas akses keadilan bagi rakyat miskin yang membutuhkan pendampingan terkait permasalahan hukum non litigasi sesuai amanah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
		- Memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan teknis bantuan hukum kepada subjek pelaksana UU Bantuan Hukum, baik di lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, lingkup OBH, maupun pemerintah daerah juga untuk mensinkronisasi pengaturan UU Bantuan Hukum dengan peraturan daerah tentang bantuan hukum
BER	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	- Melaksanakan koordinasi terkait pelayanan public dan layanan administrasi kepada OBH terakreditasi
	MASYLHALIDIAN.	- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait kepuasan masyarakat terhadap layanan OBH sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	- Melakukan pemetaan permasalahan hukum yang aktual di masyarakat dengan mekanisme penyebaran kuisioner dan pelaksanaan forum diskusi public terkait permasalahan hukum
		- Melakukan pemetaan indicator pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, dalam rangka identifikasi kesesuaian

	untuk kegiatan teknik pembudayaan atau penyuluhan hukum bernuansa psikologis yang dapat menyentuh factor kejiwaan warga masyarakat agar mereka dalam menentukan pilihan atau putusannya tergerakan untuk berbuat atau berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki kaidah hukum positif
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	 Melaksanakan koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah dan DPRD dalam perencanaan dan pembentukan Perda Melaksanakan pemantauan terhadap Program Pembentukan Perda Melaksanakan analisis dan evaluasi hukum
Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan JDIH dengan pemerintah provinsi dan 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan
	instansi terkait (stakeholder) dalam penyelenggaraan layanan informasihukum - Peningkatan kapasitas SDM pengelola JDIH
	 Pendampingan/asistensi dari pusat jaringan kepada anggota jaringan dalam pengembangan layanan informasi hukum Peningkatan layanan
	perpustakaan melalui perpustakaan digital - Penyediaan pustakawan

	dalam pengelolaan perpustakaan Kantor Wilayah
	 Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung (PC/Laptop yang memadai, koneksi internet yang handal, media promosi)
	 Menyediakan layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan

8) Program Pemajuan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Kanwil
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	- Meningkatkan koordinasi dengan Pusat / Kabupaten / Kota - Mengevaluasi hasil Aksi HAM yang dilaksanakan oleh Kab/Kota
POX	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	- Meningkatkan koordinasi dengan Pusat / Kabupaten/ Kota
		- Mengevaluasi hasil Peduli HAM yang dilaksanakan oleh Kab/Kota
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	- Melakukan Deseminasi, Monitoring dan evaluasi ke UPT di lingkungan Kantor Wilayah
1		- Meningkatkan koordinasi dengan UPT
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	- Meningkatkan Koordinasi dengan Istansi terkait guna penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM
		- Meningkatlan kualitas SDM bagi petugas untuk mengotimalisasi pelayanan komunikasi masyarakat

9) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Kanwil
Terwujudnya perumusan kebijakan Kemenkumham berbasis riset	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	- Melaksanakan koordinasi dengan Balitbang mengenai tema pengkajian yang akan dilaksanakan periode tahun 2021.
		 Mempersiapkan seluruh instrumen kajian yang dimulai dari penentuan proposal kajian sampai penentuan Locus kajian.
200		- Melaksanakan presentasi proposal kajian yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dan diteruskan kepada Kepala Balitbang Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan.
188		- Pelaksanaan pengambilan data sesuai locus yang telah ditetapkan diawal kegiatan
A COLOR		- Presentasi laporan hasil kajian yang merupakan tahap akhir pada proses kajian, laporan hasil kajian berisikan datadata yang diambil dan diolah oleh tim kajian sehingga tersusun laporan hasil kajian.
		- Setelah laporan hasil kajian tersusun dengan baik dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah maka akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
	Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	- Berkoordinasi dengan Balitbang mengenai hasil penelitian yang akan di sosialisasikan di wilayah
		- Melaksanakan sosialisasi setelah hasil

	penelitian	oleh
	Balitbang dikir	imkan ke
	Kanwil.	

D. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SEKAYU

Dalam upaya mencapai visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu, maka dituangkan kebijakan strategis. Kebijakan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1) Program Dukungan dan Manajemen

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Lapas Sekayu
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel te <mark>pat</mark> waktu	- Penguatan pelaksanaan tugas
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	- Pengawasan pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan serta berkoordinasi terhadap pihak terkait untuk memenuhi Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan - Monitoring dan Evaluasi
398	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	- Melakukan coach and mentoring internal kepada pegawai
AFEL		- Melakukan usulan Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai serta evaluasi terhadap kinerja pegawai
-30	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi
	Jumlah Layanan Perkantoran	- Melakukan Pelaksanaan dan Pengawasan Pelayanan Perkantoran
	Nilai IKPA	- Secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi
	Nilai SMART	- Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran melalui aplikasi SMART, E-Monev, dan E-

	Performance

2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Lapas Sekayu
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	- Pelaksanaan assessment terhadap WBP
	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Dispilin	- Pembinaan mental kerohanian dan kepribadian terhadap wbp Narapidana Resiko Tinggi
Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	- Membentuk Tim Pelayanan Pengaduan serta melakukan monitoring dan evaluasi
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	- Melaksanakan pencegahan yang mengakibatkan terjadinya gangguan Kamtib - Melakukan Razia Rutin terhadap WBP - pelaksanaan pembinaan terhadap wbp
A COLOR	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	- Melaksanakan tidak respon cepat terhadap wbp Pelaku Gangguan Kamtib
Ed of	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Ana k, Pengendalian Penyakit	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	- Upaya pemehunan kebutuhan dasar yang layak terhadap wbp
Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	- Pelaksanaan di bidang Layanan perawatan dan kesehatan
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	- Pemenuhan kebutuhan narapidaha perempuan (ibu hamil dan menyusui) sesuai standar
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	- Pemenuhan kebutuhan Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental sesuai standar
	Persentase tahanan/narapidana	- Upaya Pemenuhan

	lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		kebutuhan tahanan/narapidana
			lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	-	Upaya Pemenuhan tahanan/narapidana/a nak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	-	Melakukan screening kesehatan terhadap WBP
1555	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika		Pengawasan terhadap tahanan/ narapidana/ anak pecandu/penyalahgun a/korban penyalahgunaan narkotika



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yeng menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksidan konsultasi tentang indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja yang dimaksud adalah : (1) spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara objektif; (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan (4) tidak bias.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja					
Sasaran Kegiatan	indikator kinerja otama	2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu	7,1	7,2	7,21	7,22	7,23	
	Nilai Re <mark>formas</mark> i Birokra <mark>si K</mark> antor Wilayah Le <mark>mba</mark> ga Pema <mark>sya</mark> rakatan Kelas IIB Sekayu	23	23	23	23	23	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu	74	74	74	74	74	

2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Total Control of the						
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya	Indeks kepuasan masyarakat					
Penyelenggaraan	terhadap layanan pemasyarakatan di	79%/				
Pemasyarakatan dan	wilayah		80%	81%	82%	83%
Perlakuan Pelanggar		78,1%				
Hukum yang Berkualitas						
Transam yang berkaantas						
Terwujudnya	Persentase Warga Binaan	35%	40%	45%	50%	55%
Produktivitas	Pemasyarakatan yang terampil dan					
NarapidanaMenuju	bersertifikat					
Manusia Mandiri yang	berseremae					
, ,						
Berdaya Guna						
Terwujudnya Mantan	Menurunnya Persentase Residivis	1%	1%	1%	1%	1%
Narapidana/Anak yang			/ 0	/ 0	-70	_,0
Taat Hukum						
l dat Hukuili						
Terwujudnya Pemenuhan	Persentase Anak yang melanjutkan	55%	60%	65%	70%	75%
		30,0	30,0	30,0	. 0 , 0	. 5 / 0

Hak Anak	Pendidikan			

B. Kerangka Pendanaan

1. Program Dukungan Manajemen

SASARAN	INDIKATOR		KERANGKA PENDANAAN					
KEGIATAN	KINERJA UTAMA	2020	2021	2022	2023	2024		
Meningkatnya	Indeks							
layanan	kepuasan							
dukungan	layanan internal							
manajemen di	di lingkungan							
lingkungan	Kantor Wilayah	4.644.667.000	4.947.790.000	5.294.327.000	5.717.874.000	6.289.661.000		
Kantor Wilayah	Lembaga	4.044.007.000	4.547.750.000	3.294.327.000	3.717.074.000	0.209.001.000		
Lembaga	Pemasyarakatan							
Pemasyarakatan	Kelas IIB Sekayu	17	750					
Kelas IIB Sekayu		CF	7.50					

2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

CACADAN	SASARAN INDIKATOR KERANGKA PENDANAAN					
KEGIATAN	KINERJA UTAMA	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya	Indeks	11805	1000	100		
Penyelenggaraan	kepuasan	11107		0.0.1	4	
Pemasyarakatan	masyarakat	1107 /	100 M		100000	
dan Perlakuan	terhadap	7.734.621.000	8.110.100.000	8.612.926.000	9.215.831.000	9.860.939.000
Pelanggar	layanan	174	16 3 Tal. 19		1.00 1.00	
Hukum yang	pemasyarakatan	1000	1000	CO. 10 TO 10		
Berkualitas	di wilayah	A WITTER	11 11	V L	100	

BABV PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu kepada Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu Tahun 2020-2024 dimana Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu itu sendiri merupakan pengejawantahan sasaran pembangunan hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yaitu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan di daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional dalam menghadapi tantangan pembangunan hukum yang semakin berat. Karena itu, setiap Rencana Strategis agar difokuskan dengan sungguh-sungguh pada pencapaian prioritas nasional dan standar pelayanan publik yang berkualitas.

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengatisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun lingkup Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu. Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu.

